



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**XX**, Agama Kristen, Usia XX tahun, Pekerjaan XX, beralamat di XX dalam hal ini memberikan kuasa kepada XX Advokat pada kantor XXX yang beralamat di Jalan XXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT** ;

#### Melawan

**XX**, Agama Kristen, Usia XX tahun, Pekerjaan XX, beralamat di XXX, untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara ;

Memperhatikan bukti-bukti dan saksi yang diajukan oleh Penggugat ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 22 Januari 2024 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama XX di XXX sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX tanggal 20 November 2016.
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama : **XX**, lahir di Jakarta pada tanggal 07 Juli 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX tanggal 04 Oktober 2018.
3. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah atau tidak satu rumah, dikarenakan Penggugat harus bekerja di daerah Jababeka Cikarang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XX
4. Bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat telah berstatus sebagai suami istri, akan tetapi pertemuan layaknya suami istri hanya dapat dilakukan di akhir pekan atau ketika sedang hari libur kerja. Hal ini terjadi karena Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikeras untuk tetap tinggal di rumah orang tuanya, tanpa mau berusaha dan berkompromi dengan Penggugat perihal bagaimana caranya untuk bisa tinggal bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri secara wajar.

5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar menjalani situasi dan kondisi yang demikian, dan beruntung Penggugat masih memiliki orang tua kandung yang bersedia menerima anaknya meskipun telah berstatus sebagai istri yang sah dari Tergugat. Penggugat mulai mengalami “tekanan batin” dikarenakan tidak adanya kebersamaan atau kehangatan layaknya keluarga yang normal, Tergugat cenderung pasif dan tidak ada inisiatif untuk berbuat sesuatu atau minimal mendengarkan curahan hati dari Penggugat. Kondisi yang tidak kondusif tersebut diperparah dengan perilaku dari orang tua Tergugat yang tidak suka dan tidak peduli sama sekali dengan Penggugat.

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha turut memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga dengan Tergugat, meskipun kondisi ekonomi mengalami naik dan turun, mengingat pada waktu itu Tergugat belum memiliki pekerjaan yang tetap, bahkan Penggugat turut serta melunasi hutang Tergugat yang tidak diketahui sebelumnya. Tidak adanya keterbukaan dan kejujuran Tergugat kepada Penggugat selayaknya suami istri mengakibatkan terjadinya percetakan yang terus menerus dan sudah tidak ada lagi kecocokan diantara Penggugat dan Tergugat.

7. Bahwa seiring waktu berjalan tepatnya di bulan Juni tahun 2018 ketika usia kandungan Penggugat memasuki bulan ke-9 (Sembilan), Penggugat memutuskan untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat dengan pertimbangan persalinan dapat dilakukan di rumah sakit yang ada di Jakarta, sekaligus menggugah peran dari Tergugat untuk ikut bertanggung jawab mengurus kelahiran anaknya.

8. Bahwa proses persalinan berjalan dengan lancar dan Penggugat melahirkan XX di bulan Juli tahun 2018, Penggugat merasa bersyukur akan hal itu. Akan tetapi di sisi lain Penggugat mengalami perlakuan yang tidak wajar dari orang tua Tergugat, ketidak wajar an disini adalah tidak adanya dukungan yang tulus kepada Penggugat sebagai seorang ibu yang baru memiliki anak, bahkan Penggugat sampai mengalami apa yang dinamakan penyakit “Baby Blues Syndrome”. Sehingga di bulan Agustus tahun 2018 Penggugat memutuskan untuk pergi keluar dari rumah orang tua Tergugat dengan membawa serta bayi yang baru dilahirkan, hal ini terjadi karena sudah tidak tahan dengan situasi disana pada waktu itu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat tidak dapat berbuat apa-apa atau berinisiatif menolong Penggugat dan anak perempuan yang masih bayi pada waktu itu. Tergugat hanya bisa berada dalam zona nyaman yakni di rumah orang tua Tergugat, upaya-upaya yang dilakukan Tergugat pada waktu itu pun hanya sebatas mengajak kembali tinggal di rumah orang tua Tergugat, dimana orang tua dari Tergugat sama sekali tidak peduli dengan Penggugat maupun cucu kandung mereka sendiri.

10. Bahwa beruntung Penggugat masih memiliki orang tua kandung yang bersedia menerima kembali anaknya, yang mengalami nasib yang tidak baik dalam berumah tangga dengan Tergugat. Sehingga sejak bulan Agustus tahun 2018 hingga tahun 2022 atau selama empat (4) tahun lamanya, Penggugat beserta XX tinggal di rumah orang tua Penggugat di Cikarang Kabupaten Bekasi. Dalam perjalanan waktu itu pun Tergugat memilih pasrah dan tidak ada sedikit pun itikad baik menolong dan menyelamatkan Penggugat dan anaknya, Tergugat lebih memilih tinggal seorang diri dalam zona nyaman di rumah orang tua Tergugat.

11. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2022 hingga saat ini, Penggugat beserta anak tinggal di rumah yang dikontrak sendiri oleh Penggugat, dalam situasi dan kondisi seperti ini pun kembali Tergugat tidak dapat berbuat apa-apa, Tergugat hanya sekedar nya memberikan bantuan materi yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya. Oleh sebab itu Penggugat lah yang secara utuh berjuang memenuhi kebutuhan hidup tersebut.

12. Bahwa situasi yang amat sangat melukai hati Penggugat adalah ketika anak XX mengalami demam yang sangat tinggi, sudah sejak sore hari Penggugat meminta kepada Tergugat untuk bisa hadir menolong melihat kondisi anaknya. Akan tetapi Tergugat memilih untuk tidak peduli terhadap situasi yang sudah darurat pada saat itu, padahal Tergugat memiliki waktu dan kendaraan sendiri untuk dapat bergerak menolong anaknya. Sebagai seorang ibu, Penggugat merasa hancur dan kecewa dengan semua ketidak pedulian yang dilakukan oleh Tergugat.

13. Bahwa pada saat ini Penggugat telah memiliki pekerjaan yang layak yakni sebagai karyawan di sebuah perusahaan di daerah Jababeka, Cikarang, Kabupaten Bekasi, sehingga dimungkinkan untuk bisa mengurus, merawat, dan membiayai segala kebutuhan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

14. Bahwa terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sudah layak dan sepatutnya dalam pengasuhan Penggugat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat Penggugat memiliki waktu, kesanggupan, dan kemauan untuk mengasuh dan merawat anak, hal ini akan mempunyai dampak yang baik untuk kelangsungan hidup dan masa depan dari anak Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia No.102 K/SIP/1973 tertanggal 24 April 1975, yang menyatakan bahwa :

*"Mengenai perwalian anak patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya".*

15. Bahwa meskipun anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat, pada prinsipnya Penggugat tidak pernah menghalangi dan membatasi apabila Tergugat ingin bertemu dan berjumpa dengan anak. Penggugat sangat mengerti bahwa hubungan antara ayah kandung dan anak tetap harus berjalan baik.

16. Bahwa selama lima (5) tahun lebih Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat. Dalam kurun waktu tersebut Penggugat sudah cukup berusaha mengajak Tergugat untuk hidup bersama kembali sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi semua itu hanyalah sia-sia belaka karena Tergugat merasa dirinya lah yang paling benar tanpa pernah mau peduli dengan Penggugat dan anaknya.

17. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi karena sering diwarnai pertengkaran dan percekocokan yang terjadi secara terus menerus, yang disebabkan keegoisan sikap dan kekerasan hati Penggugat maupun Tergugat, serta sudah lima (5) tahun lebih Penggugat tidak hidup bersama lagi dengan Tergugat, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

18. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya sudah tidak mempunyai visi dan misi (pandangan) yang sama, sehingga untuk membentuk dan membina rumah tangga yang bahagia tidak akan tercapai, hal ini sangat bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Pasal 1 :

*"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa mengingat anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama: **XX**, lahir di Jakarta pada tanggal 07 Juli 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor **XX** tanggal 04 Oktober 2018; masih di bawah umur dan masih sangat memerlukan asuhan dan pendidikan dari ibunya (Penggugat), maka sepatutnya ditetapkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menetapkan bahwa Penggugat menjadi wali dari anak dan dipelihara, diasuh dan bertempat tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandungnya.

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara aquo, sudi kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Katholik Paroki Tomang Gereja Maria Bunda Karmel dan telah dicatat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor **XX** tanggal 20 November 2016, PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara aquo kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat untuk dicatat dalam Register untuk keperluan tersebut, untuk selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum Hak Asuh dan Perwalian berada dalam penguasaan Penggugat atas 1 (satu) anak hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama : **XX**, lahir di Jakarta pada tanggal 07 Juli 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor **XX** tanggal 04 Oktober 2018.
5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat.

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik mohon putusan seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya **XXX**. akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti yang bernama Fitri Noviyanti pada tanggal 24 Januari 2024 untuk sidang hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 dan tanggal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Februari 2024 untuk sidang hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap kepersidangan sedangkan ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah yang pada pokoknya Tergugat telah menerima panggilan sidang tersebut, memahami seluruh isi gugatan Penggugat dengan mengirimkan surat pernyataan tertanggal 26 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak akan menghadiri persidangan, bersedia bercerai dengan Penggugat, dan menyerahkan semua keputusan perkara ini kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini oleh karena itu pemeriksaan perkara ini akan tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka pelaksanaan Mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan perceraian ini diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat (Verstek), namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini kedalam tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk NIK : XX atas nama XX yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 11 Juli 2018, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy hasil Print Out, Kartu Tanda Penduduk NIK : XXX atas nama XX yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 11 Juli 2018, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli, Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX antara XX dengan XX yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 22 November 2016, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan asli, Kartu Keluarga Nomor 3173061904180009 atas nama kepala keluarga XX yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 30 Agustus 2018, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX atas nama XX yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 04 Oktober 2018, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Perkawinan antara XX dengan XX yang dikeluarkan oleh Keuskupan Agung jakarat-Paroki Tomang-Gereja Maria Bunda Karmel pada tanggal 05 November 2016, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-3, P-4, P-5 dan P-6 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sedangkan bukti P-2 berupa Fotocopy hasil Print Out serta semuanya telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta berdasarkan Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan sudah disumpah sesuai dengan cara agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut:

**1. SAKSI**, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dihadapan pemuka Agama XX di XXX sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX tanggal 20 November 2016;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama XX;
- Bahwa Tergugat hanya datang di hari sabtu atau minggu ke rumah ibu mertua saksi di XX dikarenakan Penggugat dan anak XX tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Penggugat sering cekcok atau bertengkar dengan Tergugat, bahkan untuk hal-hal yang sepele pun bisa terjadi pertengkaran, baik itu pada saat di rumah sedang ada acara kumpul keluarga, di mall, di dalam mobil, dan di setiap kesempatan ketika Penggugat dan Tergugat sedang bersama-sama;
- Bahwa segala hal biaya kebutuhan hidup dipenuhi oleh Penggugat, Tergugat hanya sekedarnya saja di dalam memenuhi biaya kebutuhan hidup, bahkan untuk kebutuhan anak nya sekalipun. Selain itu Saksi menerangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang saat ini dikontrak oleh Penggugat adalah hasil usaha sendiri tanpa ada kerjasama yang sewajarnya dari Tergugat;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar anak XX meleraikan langsung pertengkaran atau percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada harapan agar Penggugat bisa hidup bersama lagi dengan Tergugat, karena sudah sejak menikah tidak pernah tinggal bersama, telah lama berselisih/ bertengkar/ cekcok, diantara keduanya tidak ada harapan hidup berdamai sebagai suami istri lagi;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, diasuh dan dipenuhi semua kebutuhannya oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa saat ini Tergugat bertempat tinggal di XXX;
- Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan cara mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan;
- Bahwa saksi dan juga pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk Memediasikan Penggugat dan Tergugat untuk keutuhan rumah tangga mereka tetapi tidak pernah berhasil;
- Bahwa Tergugat sudah mengirimkan surat pernyataan bersedia bercerai dengan Penggugat pada tanggal 26 Januari 2024;
- Bahwa saksi dan juga pihak keluarga sudah menyetujui keinginan Penggugat dan Tergugat untuk bercerai;

**2. SAKSI**, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dihadapan pemuka Agama XX di XXX sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX tanggal 20 November 2016;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama XX;
- Bahwa Tergugat hanya datang di hari Sabtu atau Minggu ke rumah saksi di Cikarang dikarenakan Penggugat dan anak XX tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Penggugat sering cekcok atau bertengkar dengan Tergugat, bahkan untuk hal-hal yang sepele pun bisa terjadi pertengkaran, baik itu pada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat di rumah sedang ada acara kumpul keluarga, di mall, di dalam mobil, dan di setiap kesempatan ketika Penggugat dan Tergugat sedang bersama-sama;

- Bahwa segala hal biaya kebutuhan hidup dipenuhi oleh Penggugat, Tergugat hanya sekedarnya saja di dalam memenuhi biaya kebutuhan hidup, bahkan untuk kebutuhan anak nya sekalipun. Selain itu Saksi menerangkan rumah yang saat ini dikontrak oleh Penggugat adalah hasil usaha sendiri tanpa ada kerjasama yang sewajarnya dari Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar anak XX meleraikan langsung pertengkaran atau percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada harapan agar Penggugat bisa hidup bersama lagi dengan Tergugat, karena sudah sejak menikah tidak pernah tinggal bersama, telah lama berselisih/ bertengkar/ cekcok, diantara keduanya tidak ada harapan hidup berdamai sebagai suami istri lagi;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, diasuh dan dipenuhi semua kebutuhannya oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa saat ini Tergugat bertempat tinggal di XXX;
- Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan cara mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan;
- Bahwa saksi dan juga pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk Memediasikan Penggugat dan Tergugat untuk keutuhan rumah tangga mereka tetapi tidak pernah berhasil;
- Bahwa Tergugat sudah mengirimkan surat pernyataan bersedia bercerai dengan Penggugat pada tanggal 26 Januari 2024;
- Bahwa saksi dan juga pihak keluarga sudah menyetujui keinginan Penggugat dan Tergugat untuk bercerai;

**3. SAKSI**, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah rekan kerja dari suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dihadapan pemuka Agama XXX di XXX sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX tanggal 20 November 2016;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama XX;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita langsung dari Penggugat, karena ketika sedang di kantor Penggugat terlihat sedih, sehingga menceritakan permasalahan yang dialaminya kepada saksi;
- Bahwa saksi turut geram dan sedih mendapati fakta Tergugat tidak datang menolong anaknya ketika dalam situasi darurat di Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit, Penggugat hanya seorang diri mengurus anaknya di tengah keadaan yang terbatas saat itu;
- Bahwa saksi turut membantu Penggugat meminjamkan dana yang didapat dari fasilitas kartu kredit cicilan 0%, adapun dana tersebut digunakan oleh Penggugat untuk mengontrak sebuah rumah di Cikarang;
- Bahwa Penggugat hanya seorang diri saja mencicil pinjaman tersebut kepada Saksi, tanpa sepeser pun dibantu oleh Tergugat. dikarenakan Tergugat dan orang tuanya tidak sudi membantu meminjamkan dana kepada Penggugat untuk mengontrak rumah tersebut;
- Bahwa ketika Tergugat datang berkunjung ke rumah yang dikontrak oleh Penggugat, selalu terjadi pertengkaran atau percekocokan, bahkan Tergugat lebih sering hanya tertidur saja di rumah tersebut tanpa mau peduli berinteraksi atau bermain bersama anak XX;
- Bahwa Tergugat hanya bisa pasrah dan cenderung tidak peduli terkait gugatan perceraian yang sudah dijalankan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi berharap perceraian ini dapat segera diputus agar Penggugat dapat lebih fokus bekerja dan menata kehidupannya kembali bersama anaknya, mengingat selama ini perkawinan yang dijalani Penggugat hanya sebagai status di atas kertas tanpa ada sedikitpun kepedulian dan itikad baik dari Tergugat;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, diasuh dan dipenuhi semua kebutuhannya oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa saat ini Tergugat bertempat tinggal di XXX;
- Bahwa Tergugat sudah mengirimkan surat pernyataan bersedia bercerai dengan Penggugat pada tanggal 26 Januari 2024;

*Menimbang, bahwa atas semua keterangan para saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;*

*Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kesimpulan secara Elitigasi tertanggal 20 Maret 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar gugatannya*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dikabulkan seluruhnya dan selanjutnya menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dipersidangan dan mohon Putusan;*

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah termasuk dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar *perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah menurut agama XXX di XXX dihadapan pemuka agama XXX yang bernama XXX pada tanggal 05 November 2016 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 05 November 2016 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perkecokan yang terus menerus, Tergugat tidak lagi menghargai Penggugat sebagai seorang istri, Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah keluarga serta sudah sekitar 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, tidak berkomunikasi dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan juga anaknya;*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 188 KUHPdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat-surat dalam perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Penggugat juga telah mengajukan 3 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu saksi XX, saksi XX dan saksi XXX oleh karenanya patut dipertimbangkan pula sebagai bukti saksi-saksi dalam perkara gugatan ini;

*Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya selanjutnya Tergugat dalam perkara aquo harus dinyatakan tidak hadir;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR menyatakan:*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Barang siapa yang mengatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu";*

*Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukan dipersidangan;*

*Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan substansi pokok gugatan Penggugat maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk mengadili perkara aquo;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 20 ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:*

*"Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat";*

*Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti surat P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : XXX atas nama XX yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 11 Juli 2018, bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama kepala keluarga XX yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 30 Agustus 2018 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan telah membuktikan bahwa Tergugat beralamat di XXX yang masuk kedalam wilayah Yurisdiksi Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat sehingga dengan demikian cukup beralasan Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan dirinya berwenang mengadili perkara aquo;*

*Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sah menurut Hukum maka haruslah memenuhi syarat sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:*

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-6 berupa Surat Perkawinan antara XX dengan XX yang dikeluarkan oleh Keuskupan Agung jakarat-Paroki Tomang-Gereja Maria Bunda Karmel pada tanggal 05 November 2016, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX antara XX dengan XX yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 22*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016 serta keterangan saksi-saksi telah membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama XXX di XXX dihadapan pemuka agama Khatolik yang bernama XXX pada tanggal 05 November 2016 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 05 November 2016 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX dan berdasarkan pertimbangan tersebut perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat telah sah menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok gugatan penggugat yaitu tentang perceraian dan berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian dan
- c. Atas keputusan Pengadilan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dan kesemuanya dibenarkan oleh Penggugat setelah diambil persesuaiannya, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dihadapan pemuka Agama Katholik di XXX sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX tanggal 20 November 2016;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama XX;
- Bahwa Tergugat hanya datang di hari sabtu atau minggu ke rumah ibu mertua saksi di Cikarang dikarenakan Penggugat dan anak XX tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Penggugat sering cekcok atau bertengkar dengan Tergugat, bahkan untuk hal-hal yang sepele pun bisa terjadi pertengkaran, baik itu pada saat di rumah sedang ada acara kumpul keluarga, di mall, di dalam mobil, dan di setiap kesempatan ketika Penggugat dan Tergugat sedang bersama-sama;
- Bahwa segala hal biaya kebutuhan hidup dipenuhi oleh Penggugat, Tergugat hanya sekedarnya saja di dalam memenuhi biaya kebutuhan hidup, bahkan untuk kebutuhan anak nya sekalipun. Selain itu Saksi menerangkan rumah yang saat ini dikontrak oleh Penggugat adalah hasil usaha sendiri tanpa ada kerjasama yang sewajarnya dari Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar anak XX meleraai langsung pertengkaran atau percekcoan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut para saksi tidak ada harapan agar Penggugat bisa hidup bersama lagi dengan Tergugat, karena sudah sejak menikah tidak pernah tinggal bersama, telah lama berselisih/ bertengkar/ cekcok, diantara keduanya tidak ada harapan hidup berdamai sebagai suami istri lagi;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, diasuh dan dipenuhi semua kebutuhannya oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa saat ini Tergugat bertempat tinggal di XXX;
- Bahwa dengan tidak dapat dipertahkannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan cara mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk Memediasikan Penggugat dan Tergugat untuk keutuhan rumah tangga mereka tetapi tidak pernah berhasil dan sudah menyerahkan semua keinginan untuk bercerai kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah mengirimkan surat pernyataan bersedia bercerai dengan Penggugat pada tanggal 26 Januari 2024;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan adanya fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri, sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga batin kepada Penggugat dan juga anaknya sertasudah kurang lebih 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang serta Tergugat sudah mengirimkan surat pernyataan kepada Majelis Hakim tertanggal 26 Januari 2024 yang isinya menyatakan bahwa Tergugat sudah bersedia bercerai dengan Penggugat, *dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat* tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan semakin jauh dari tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sedangkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dahulu telah dicatatkan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan satu helai Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dalam hal ini karena peristiwa terjadinya perceraian, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian sehingga dengan demikian dipandang perlu menambahkan amar putusan sehubungan dengan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena akibat dari putusnya perkawinan menurut Majelis Hakim tidak hanya kepada para pihak saja, akan tetapi juga kepada anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, maka terhadap petitum Penggugat angka 4 (empat), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a *juncto* Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak dibebankan baik kepada ibu atau ayahnya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Pasal 229 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan setelah memutus perceraian, dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah para orangtua atau keluarga sedarah atau semenda dari anak-anak yang belum dewasa, Pengadilan Negeri akan menetapkan siapa dan kedua orangtua akan melakukan perwalian atas tiap-tiap anak kecuali jika kedua orangtua itu dipecat atau dilepaskan dari kekuasaan orangtua;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menyebutkan setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Dalam penjelasannya ditegaskan bahwa, "Pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya". Jadi, meskipun sudah ada ketentuan hukumnya yang menyatakan salah satu orang tua sebagai pemegang "kuasa asuh anak", tetap tidak ada alasan untuk melarang orang tua lain bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pada pokoknya kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinannya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus karena perceraian, dan tidak ditentukan dalam hal terjadi perceraian apakah pemeliharannya diserahkan kepada bapak atau ibunya, akan tetapi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239/K/Sip/1968, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102/K/Sip/1973, tanggal 24 April 1975 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126K/Pdt/2001, tanggal 29 Agustus 2003, pada pokoknya menganut kaedah hukum yaitu bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya atau perwalian anaknya sebaik-baiknya diutamakan diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memeliharanya;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Dan yang dimaksud dengan anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 477 K/Sip/1976, tanggal 2 November 1976 juga menyebutkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan pasal 50 Undang-undang tersebut batas umur seseorang yang berada di bawah kekuasaan perwalian adalah 18 tahun bukan 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka batasan usia terhadap anak yang masih dalam pengasuhan orang tua adalah yang masih di bawah umur, akan tetapi jika anak tersebut sudah dewasa, maka anak tersebut tidak lagi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di bawah pengasuhan orang tuanya, bahkan anak tersebut yang wajib memelihara orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya menurut kemampuannya (lihat Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX atas nama XX yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 04 Oktober 2018, yang mencatat bahwa di Jakarta, pada tanggal 07 Juli 2018, telah lahir XX, anak pertama perempuan dari suami istri XX dengan XX dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka didapat fakta jika anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XX tersebut masih berusia lebih kurang 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama XX tersebut masih berusia lebih kurang 6 (enam) tahun berdasarkan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat diperoleh fakta bahwa *semenjak dari lahirnya kedua anak Penggugat dan Tergugat perhatian dan pengasuhan lebih banyak dilakukan oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya, selanjutnya* sejak awal tahun 2023, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan juga anaknya dan Tergugat tidak lagi memberikan perhatian, nafkah dan kasih sayang kepada anak mereka *dan anak mereka hingga saat ini tetap tinggal bersama Penggugat dan diasuh serta dipenuhi semua kebutuhannya sendiri oleh Penggugat*, maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan hak pengasuhan dan pemeliharaan atas anak tersebut kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya akan tetapi tidak menghilangkan hubungan anak tersebut dengan Tergugat, oleh karenanya petitum surat gugatan Penggugat angka 4 (empat) tersebut haruslah diperbaiki dengan perubahan redaksional sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat adalah pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf a *juncto* Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 125 HIR, Undang Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Serta Undang Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama XXXdi XXX dihadapan pemuka agama Khatolik yang bernama pastor Andreas yudhi Wiyadi O.Carm pada tanggal 05 November 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXantara XX dengan XX yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 22 November 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak yang bernama XX, lahir di Jakarta pada tanggal 07 Juli 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX tanggal 04 Oktober 2018 dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan ketentuan hak asuh anak tersebut dilakukan secara bersama-sama kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan hak dan kewajiban sebagai seorang ayah dan ibu dengan tidak menghilangkan hubungan anak tersebut dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya serta tidak menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya dan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi, berkomunikasi dan memberikan kasih sayang kepada anaknya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi yaitu Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat untuk didaftarkan dalam register perceraian yang sedang berjalan dan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan yang bersangkutan;
6. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada *Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta barat* paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap guna mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp308.500,00 (Tiga ratus delapan ribu lima ratus rupiah).

Halaman 19 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Jkt.Br

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Rabu, tanggal 27 April 2024 oleh kami XXX. sebagai Hakim Ketua Majelis, XXX. dan XXXX. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor XX / Pdt.G / 2024 /PN.Jkt.Brt pada tanggal 22 Januari 2024. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024 telah dibacakan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan telah diupload oleh Hakim Ketua Majelis secara Elektronik dengan dibantu oleh Irsyaf Lubis, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui system E-Court pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

XXXX

XXXX.

XXX.

Panitera Pengganti,

XXXXX.

Perincian biaya perkara :

1. Pnbp -----	Rp.	30.000,00
2. Pnbp Pertama-----	Rp.	20.000,00
3. Proses Perkara -----	Rp.	150.000,00
4. Panggilan -----	Rp.	64.000,00
5. Redaksi -----	Rp.	10.000,00
6. Meterai -----	Rp.	10.000,00
7. Biaya Penggandaan---	Rp.	24.500,00 +
Jumlah -----	Rp.	308.500,00

(Tiga ratus delapan ribu lima ratus rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id